



PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

Bayu Septiansyah¹ & Agustina Setiawan²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

bayu.septiansyah@lecture.unjani.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

agustinasetiawan@gmail.com

Received: 20 November 2020; Revised: 1 Desember 2020; Accepted: 3 Desember 2020; Published: Januari 2021; Available online: Januari 2021.

ABSTRAK

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung sebagai salah contoh mengenai bagaimana pembangunan di desa yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang desa. Masih banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Nanjung terutama SDM dan partisipasi masyarakat, Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memusatkan perhatian terhadap fenomena dan masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan kunci sebagai data primer. Informan kunci ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yakni, setidaknya ada 3 narasumber yang dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanjung mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan. Pemerintah Desa Nanjung menggunakan perpaduan pendekatan *top down*

berupa garis-garis Musrenbang yang harus mengikuti visi dan misi Desa Nanjung. Selain itu Desa Nanjung menggunakan pendekatan *bottum up* karena terdapat unsur partisipasi yang melibatkan BPD.

Kata Kunci : Pembangunan, Desa, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Village development is an effort to improve the quality of life and life as much as possible for the welfare of the village community. Law Number 6 of 2014 explains that the goal of village development is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as alleviate poverty through meeting basic needs, building village facilities and infrastructure, developing local economic potential, and utilizing natural and environmental resources in a sustainable manner. Implementation of Development in Nanjung Village is one example of how development in the village is regulated in the Law on Villages. There are still many challenges and obstacles in the implementation of development in Nanjung Village, especially human resources and community participation, The research methodology used is descriptive research method with a qualitative approach, with the intention of focusing on the phenomena and problems that occur at the time the research was conducted. Data obtained from observations, documentation and interviews with key informants as primary data. Key informants are determined based on several criteria, there are at least 3 sources as the object of research. The results showed that the village development carried out by the village government of Nanjung prioritized the values of togetherness, mutual cooperation, kinship. The Nanjung Village Government uses a top-down approach in the form of Musrenbang lines which must follow the vision and mission of Nanjung Village. In addition, Nanjung Village used the bottum approach because there was an element of participation that involved the BPD.

Keywords: *Development, Village, Society Participation*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni

1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,

dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan beroperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena di atas dan menuangkannya dengan judul "Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Nanjung Kabupaten Bandung".

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan menggunakan metodologi kualitatif sehingga yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi yang dilengkapi in-depth interview yang dilakukan

terhadap key informan dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti di lapangan.

Melalui observasi, peneliti dapat memahami dan menghayati situasi yang diamati secara mendalam. Untuk mempertahankan objektivitas, maka penelaahan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam disilang dengan catatan harian serta hasil tangkapan foto kamera dan rekaman langsung. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh validitas data dan informasi atau yang biasa disebut triangulasi.

Metode kualitatif pada dasarnya digunakan untuk memperoleh kejelasan makna (meaning) dari setiap pola kelakuan yang ditunjukkan oleh subjek penelitian yang bisa jadi kurang terungkap kepermukaan apabila hanya diteliti melalui metode kuantitatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan studi tentang isu tertentu secara mendalam dan terperinci. Peneliti memasuki dunia informan melalui interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan, sebagaimana pendapatnya Maxwell (1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikitnya terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat. Selain kewenangan desa pemerintah daerah atau kabupaten dapat melakukan indentifikasi dan inventarisasi dengan mengikutsetakan masyarakat dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dapat dilihat melalui; (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (2) kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan. (3) pemenuhan kebutuhan dasar. (4) pembangunan sarana dan prasarana. (5) pengembangan potensi ekonomi lokal. (6) serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka dari itu, barometer tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa yang di intergrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik

maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Esensi dari pembangunan desa adalah bagaimana desa dapat membangun/ memanfaatkan/ mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif dan efisien) segala potensi dan sumber daya yang dimiliki desa untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Dimana masyarakat dinilai masih perlu diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan bantuan negara (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat umumnya untuk menstimulans percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Nanjung dengan memperhatikan nilai-nilai agama, aspirasi dan dinamika yang berkembang, maka sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nanjung:

1. Mewujudkan
Kepemerintahan yang Baik
dan Bersih

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Peningkatan Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kapasitas Keuangan Desa
6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Sektor Swasta dalam Pembangunan
7. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan.
8. Memelihara Stabilitas Masyarakat yang Aman, Tertib, Damai indah dan Sejahtera
9. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
10. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat (Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Potensi Ekonomi Desa dan Penanggulangan Kemiskinan).
11. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa.
12. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan.
13. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Wilayah RW / RT.

Hasil penelitian dilapangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di Desa Nanjung sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dengan pembangunan di Desa Nanjung yang telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun demikian untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan di desa tersebut harus dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dengan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa harus memenuhi asas akuntabel. Keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah desa agar bisa mengelola, memberikan kebijakan, dan mengatur keuangan untuk kepentingan masyarakat pedesaan.

Salah satu penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur, harus dilaksanakan perencanaan. Seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Nanjung, rencana pembangunan infrastruktur dirumuskan bersama masyarakat dan pelaksanaan serta pengawasannya harus melibatkan masyarakat Desa Nanjung. Kemudian Pemerintah Desa Nanjung memiliki kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada pemerintahan di atasnya dan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di lingkungan desa maupun yang tinggal di luar Desa.

Hasil penelitian lapangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik di Desa Nanjung sampai saat ini sudah berjalan

dengan baik dengan pembangunan di Desa Nanjung yang telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun demikian untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan di desa tersebut harus dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dengan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa harus memenuhi asas akuntabel. Keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah desa agar bisa mengelola, memberikan kebijakan, dan mengatur keuangan untuk

kepentingan masyarakat pedesaan.

Salah satu penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur, harus dilaksanakan perencanaan. Seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Nanjung, rencana pembangunan infrastruktur dirumuskan bersama masyarakat dan pelaksanaan serta pengawasannya harus melibatkan masyarakat Desa Nanjung. Kemudian Pemerintah Desa Nanjung memiliki kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada pemerintahan di atasnya dan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di lingkungan desa maupun yang tinggal di luar Desa. Terkait proses dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa Nanjung terlebih dahulu menyusun tim pelaksana yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses dalam pembangunan desa terdiri dari

tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Nanjung sudah cukup berjalan baik, dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan pembangunan desa serta bagaimana proses pengelolaan pembangunan desa, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa. Perencanaan dalam pembangunan desa adalah tahapan awal bertujuan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Kesimpulan peneliti dalam perencanaan yang sudah melibatkan elite desa berdasar pada hasil wawancara yang dihimpun peneliti yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat, dari ketiga informan menyampaikan bahwa aktor yang dilibatkan dalam perencanaan adalah pengurus desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Artinya, partisipasi tetap berjalan walaupun belum maksimal, serta dalam proses musrembang pada

tahapan perencanaan, masalahnya adalah kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat luas dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses.

Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Hambatan atau keterbatasan pada organisasi pemerintahan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah

masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat karena kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya kegiatan tersebut, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah dan adanya kesibukan masing-masing.
2. Belum optimalnya rencana pembangunan yang dirumuskan dapat meyakinkan dan dipercaya oleh masyarakat karena ketidakpedulian

masyarakat akan program yang akan disampaikan, masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, adanya sikap curiga pada pemerintah desa, keinginan masyarakat yang berbeda-beda dan tingkat pemahaman tentang pembangunan yang masih rendah.

3. Masih kurangnya program yang dirumuskan dapat disosialisasikan kepada masyarakat karena masih rendahnya sumber daya manusia pemerintah desa, minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, kurang ketertarikannya masyarakat akan program yang akan disosialisasikan, kesibukan masyarakat yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti sosialisasi program tersebut
4. Kurangnya program pembangunan untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena minimnya sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa, belum disepakatinya program pembangunan untuk dilaksanakan, adanya tarik

menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan tidak adanya usulan dari masyarakat

5. Kurangnya masyarakat memahaminya akan pentingnya musrenbangdes, kesadaran masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi yang masih rendah, keterbatasan masalah ekonomi dan keterbatasan masyarakat sumber daya manusianya.

Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Nanjung Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat dapat meyakini program yang telah dibuat, meminta masyarakat untuk dapat meluangkan waktunya supaya dapat meyakini program yang telah dirumuskan.

2. Menambah sejumlah anggaran untuk biaya operasional kegiatan, melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat dan meminta sedikit waktu luang kepada masyarakat, mengumpulkan masyarakat dalam suatu forum.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program yang telah dirumuskan agar masyarakat lebih paham, Perangkat Desa atau kepala dusun melakukan safari kerja ke setiap rukun tetangga untuk mensosialisasikan program yang telah dirumuskan agar masyarakat lebih memahami program yang harus dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanjung mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan sehingga melahirkan kedamaian dan keadilan ini yang secara teoritis dapat dinamakan pembangunan partisipatif. Disamping itu pemerintah Desa Nanjung menggunakan perpaduan pendekatan top down Desa Nanjung telah dilakukan sesuai dengan aturan (pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan telah melibatkan seluruh masyarakat dengan melibatkan perwakilan dusun (BPD: Badan Permusyawarahan Desa) dan dibentuknya TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Di bentuknya TPK agar tidak saling mencurigai dan dapat saling mengawasi antara pemerintah, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), dan masyarakat. Pendekatan top down berupa garis-garis Musrenbang yang harus mengikuti visi misi Desa Nanjung yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan dikatakan juga menggunakan pendekatan bottom up karena terdapat unsur partisipasi yang melibatkan perwakilan semua dusun-kampung (BPD).

Alokasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanjung sebesar (41%). Setelah itu digunakan untuk penguatan pemerintahan (36%), pembinaan masyarakat (22%), dan pemberdayaan masyarakat hanya (1%). Terdapat juga peningkatan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu dampak yang dirasakan juga berupa meningkatnya beberapa pendapatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Implementasi program pembangunan desa telah melahirkan industri kreatif masyarakat yang dibina oleh pemerintah desa.

Prosentase penganggaran diprioritaskan dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat diminimalisir dan masyarakat semakin berdaya secara ekonomi. Pada hakekatnya Undang-Undang Desa ini menghendaki/bertujuan terhadap kemandirian masyarakatnya dengan melihat hak asal usul desa.

Peningkatan peran aktif dari masyarakat. Hal ini penting agar kesadaran peran serta ini muncul dengan sendirinya tanpa harus diafirmasi dari pemerintah (kepala Desa). Selama ini aspirasi masyarakat muncul karena ada unsur anggota BPD, padahal anggota BPD belum tentu bisa mengangkat seluruh aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang paling miskin. Dengan adanya peran masyarakat yang semakin aktif maka masyarakat dapat mengontrol di sektor manapun agar keberadaan Desa Nanjung ini dapat merasa dimiliki oleh seluruhnya masyarakat. Alokasi dana desa harus

dimanfaatkan dengan baik dan digunakan secara bijaksana agar tidak menjadi ketergantungan terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simanjuntak, B. Dan Pasaribu. 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Tarsito. Bandung.
- Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat: dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

No. 0259/M.PPN/I/2011
dan No.050/166/SJ/2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014
tentang *Pedoman*
Pembangunan Desa.